

Sosialisasi Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Warga Masyarakat Tidak Mampu

Andi Yusuf Katili¹, Luthfia Bakari², Agus Pariono³, Delvianty Ahmad⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bina Taruna Gorontalo

Email: yusuf2801@gmail.com¹, bakariluthfia@gmail.com², guspri811@gmail.com³, delviantiahmad20@gmail.com⁴

ABSTRAK

Kewajiban membayar pajak merupakan salah satu yang harus dilakukan oleh warga negara yang memiliki dan menguasai tanah dan bangunan di suatu wilayah, tanpa kompensasi atau imbal balik serta bersifat memaksa. Pajak adalah pungutan berupa iuran yang dibebankan oleh pemerintah kepada warga masyarakat. Oleh karena pajak merupakan salah satu penerimaan negara maka kesadaran warga untuk melunasinya utang pajak harus terus dilakukan. Tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini adalah untuk memberikan pemahaman bahwa pemerintah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan berlaku, khususnya Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemberian Stimulus PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kota Gorontalo bagi warga yang tidak mampu dengan cara membuat permohonan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan atau sosialisasi mengenai pengurangan pajak bumi dan bangunan bagi warga yang tidak mampu. Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan PkM bertempat di Kantor Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, yang dilaksanakan selama satu hari yang dihadiri 45 warga yang selama ini kesulitan dalam membayar PBB karena beban pajak tersebut terus meningkat, sementara wajib pajak tidak memiliki penghasilan tetap. Dengan adanya kegiatan sosialisasi atau penyuluhan ini, maka diharapkan warga wajib dapat memahami dan sadar membayar PBB setelah mendapatkan stimulus atau pengurangan.

Kata Kunci: Sosialisasi, Pengurangan, Pajak Bumi dan Bangunan, Warga

ABSTRACT

The obligation to pay taxes is one that must be carried out by citizens who own and control land and buildings in an area, without compensation or reciprocity and are coercive. Taxes are levies in the form of fees charged by the government to citizens. Because taxes are one of the state revenues, the awareness of citizens to pay off their tax debts must continue. The purpose of this Community Service activity (PkM) is to provide an understanding that the government is based on applicable laws and regulations, specifically Mayor Regulation Number 17 of 2019 concerning the Provision of Rural and Urban PBB Stimulus in Gorontalo City for residents who can't afford it by making an application. The method used in this activity is counseling or outreach regarding land and building tax deductions for residents who can't afford it. The location for the implementation of the PkM activities took place at the Liluwo Village Office, Kota Tengah District, Gorontalo City, which was carried out for one day attended by 45 residents who have had difficulty paying PBB because the tax burden continues to increase, while taxpayers do not have a steady income. With this socialization or counseling activity, it is hoped that residents will be obliged to understand and be aware of paying PBB after receiving a stimulus or reduction.

Keywords: Socialization, Reduction, Land and Building Tax, Residents

PENDAHULUAN

Kehidupan berbangsa dan bernegara tidak luput dari saling membantu dalam berbagai sendi. Negara tidak akan berdiri jika tidak ada wilayah dan rakyatnya. Negara didirikan untuk mengatur segala aktivitas warganya. Jika negara tidak mengatur rakyat, maka akan terjadi

berbagai ketidakseimbangan dalam suatu bangsa. Suatu negara harus ada pemerintah yang mengarahkan bagaimana setiap warga bertindak dan berperilaku dalam kehidupannya. Suatu pemerintahan akan tetap berdiri tegak jika rakyatnya mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan demi kelangsungan hidup bersama.

Salah satu hal yang diatur oleh pemerintah kepada rakyatnya adalah membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, karena pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang diwajibkan kepada setiap warga masyarakat yang memiliki penghasilan, baik perseorangan maupun badan. Menurut Soemitro dalam (Tiesnawati, 2016) & (Katili, 2018), pajak merupakan iuran rakyat ke kas negara atau sering disebut bentuk pengalihan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah, dan bersifat memaksa tanpa timbal balik (kontraprestasi). Untuk memungut pajak dari rakyat, maka dibuatlah suatu ketentuan berdasarkan undang-undang yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan khusus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dalam UU nomor 12 tahun 1994.

Adapun asas pengenaan PBB didasarkan pada (1) memberikan kemudahan dan kesederhanaan; (2) adanya kepastian hukum; (3) mudah dimengerti dan adil; (4) menghindari pajak berganda. Sedangkan yang menjadi subjek PBB adalah orang dan badan yang secara nyata (1) mempunyai hak atas bumi; (2) memperoleh manfaat atas bumi; (3) memiliki atau menguasai bangunan; (4) memperoleh manfaat atas bangunan. Untuk diketahui bahwa tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena PBB melekat kepada pemilik yang sah walaupun dapat dialihkan kepada penyewa atau pihak lain. Dan yang menjadi objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan. Dimana yang dimaksud dengan pengertian bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sementara bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.

Sementara yang termasuk pengertian bangunan yang dapat dikenakan pajak adalah (a) bangunan tempat tinggal (rumah); (b) gedung kantor; (c) hotel; (d) pabrik; (e) emplasemen, dan lain-lain. Sedangkan yang tidak dapat dikenakan pajak adalah tanah atau bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, kesehatan, sosial, pendidikan, pemakaman umum, museum, peninggalan purbakala, hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, perwakilan diplomatik atau konsulat, kebudayaan nasional,

kepentingan negara dalam menyeleggarakan pemerintahan, yang tidak mendapatkan keuntungan atasnya.

PBB adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapat daerah yang digunakan antara lain untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. PBB dibayarkan oleh setiap orang atau badan yang nyata memiliki hak atas bumi dan bangunan serta mendapatkan manfaat atasnya, maka dapat dikenai kewajiban membayar pajak, (Tiesnawati, 2016). Hal ini berdampak pada warga yang miskin tetapi memiliki tanah tergolong di daerah elite, maka wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan walaupun warga tersebut tidak memiliki penghasilan tetap, misalnya. PBB termasuk pajak daerah, tetapi dalam pemungutan dan pengelolaan tetap dilakukan oleh pemerintah pusat, agar seragam dan adil dalam pemajakannya. Dimana dikuatirkan jika hal ini diserahkan kepada pemerintah daerah, maka akan terjadi penentuan besaran pengenaan PBB yang memberatkan warga masyarakat.

Kota Gorontalo merupakan salah satu daerah yang mengalami pengembangan dan perluasan pemukiman, dimana dahulu wilayah tersebut dalam kawasan pinggiran, tetapi seiring dengan kebutuhan lahan terjadi pergeseran. Akibatnya wilayah pinggiran lambat laun menjadi pusat perkotaan, dan mengakibatkan terjadi peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentu meresahkan dan membebani wajib pajak perorangan, dimana tanah dan bangunan hanya merupakan peninggalan orangtua mereka. Oleh karena beban hidup yang semakin tinggi karena tinggal di pusat perkotaan, dan penghasilan tidak menentu, maka kewajiban membayar pajak tanah dan bangunan tidak dapat dilakukan. Untuk itu wajib pajak dapat melakukan permohonan, khususnya warga penduduk Kota Gorontalo dapat mengajukan pengurangan pembayaran PBB berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemberian Stimulus PBB, (Walikota, 2019).

Dalam kesempatan atas ketidaktahuan warga, maka kewajiban bagi kami selaku dosen yang mengampu mata kuliah Administrasi Perpajakan untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai tata cara pengajuan pengurangan kewajiban pembayaran PBB bagi warga yang tidak mampu tetapi bertempat tinggal di daerah yang termasuk wilayah perkotaan dengan pengenaan pajak cukup tinggi menurut ukuran warga yang tidak berkemampuan untuk membayar kewajiban PBB.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat (PkM) ini dilakukan dengan cara sosialisasi atau penyuluhan (interaktif) tentang pengurangan kewajiban PBB bagi warga tidak mampu, yang didasarkan pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya untuk warga yang tinggal di Kota Gorontalo. Yang menjadi dasar pengurangan atau keringanan pembayaran pajak, khususnya PBB adalah Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemberian Stimulus PBB, (Walikota, 2019). Kegiatan PkM ini diselenggarakan oleh 4 (empat) dosen Universitas Bina Taruna Gorontalo di Kantor Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, yang berlangsung selama satu hari pada tanggal 06 Agustus 2022, yang dihadiri oleh Lurah Liluwo dan 45 warga yang resah dan terbebani tagihan pajak PBB yang cukup tinggi, serta 15 kolektor penagih pajak.



Gambar 1. Foto bersama sebagian peserta Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

HASIL PEMBAHASAN DAN PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan penagihan pajak di Kelurahan Liluwo Kota Gorontalo, aparat kelurahan sebagai petugas pajak dibantu oleh para kolektor. Menurut (Roheman, 2022) Petugas Kolektor desa adalah pegawai yang diberikan tugas oleh kepala desa dalam pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan mengumpulkan penagihan PBB, dan selanjutnya disetor ke kas negara melalui bank yang telah ditetapkan. Menurut

(Sedarmayanti, 2013) ujung tombak dalam penagihan pajak adalah petugas pajak yang memiliki tugas menyalurkan SPPT langsung ke wajib pajak dan akan lebih efektif jika petugas langsung menyerahkannya kepada wajib pajak tanpa perantara.

Pada kenyataan bahwa kolektor yang bertugas di Kelurahan Liluwo bukanlah aparat kelurahan melainkan masyarakat biasa yang ditugaskan atau mendapat tugas sebagai kolektor pajak di wilayah tersebut serta mendapat upah atas pekerjaan penagihan pajak yang mereka lakukan. Hal ini lebih efektif dilaksanakan karena aparat kelurahan tidak memiliki waktu untuk melaksanakannya disebabkan banyaknya beban tugas di kantor kelurahannya, dengan pelimpahan ini maka tugas aparat menjadi lebih ringan.

Sosialisasi atau penyuluhan yang diselenggarakan ini sudah tentu menyenangkan bagi penduduk atau warga negara yang selama ini tidak mampu melunasi tagihan PBB, karena besarnya jumlah yang harus dibayarkan sementara kehidupannya tidak menentu dari segi pendapatan, yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Peraturan Walikota Gorontalo tersebut baru mereka ketahui dengan jelas dan rinci setelah ada sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh beberapa dosen Universitas Bina Taruna Gorontalo, bahwa bagi yang tidak mampu membayar PBB dapat mengajukan keringanan atau pengurangan, bahkan dapat dihapus jika benar-benar tidak memiliki kemampuan membayar tagihan PBB sama sekali. Hal tersebut disetujui oleh kepala Kelurahan Liluwo bahwa peraturan itu memang ada, tetapi warga masyarakat tidak pernah mengajukan keringanan, misalnya.

Hasil Yang Dicapai

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, tim pengabdian memperoleh hasil sebagai berikut: (1) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak bagi setiap warga negara sesuai ketentuan yang berlaku; (2) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang berbagai jenis pajak; (3) Mendapatkan informasi bahwa wajib pajak yang tidak memiliki kemampuan membayar pajak, dapat mengusulkan untuk beroleh keringanan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Analisa Terhadap Hasil Yang Diperoleh

Berdasarkan hasil interaktif atau dialog yang dilakukan dalam kegiatan PkM ini, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar warga masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan tentang keringanan dalam membayar pajak, yang menyebabkan mereka pun tidak membayar kewajiban pajak, khususnya PBB karena ketidakmampuan dalam ekonomi atau penghasilan

hanya pas-pasan saja untuk kehidupan sehari-hari.

Luaran Yang Dicapai

Luaran yang ingin dan harus dicapai dalam kegiatan PkM ini adalah dalam bentuk artikel pengabdian dan diterbitkan pada jurnal pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kenyataan yang didapat di lapangan.

Rekomendasi Tindak Lanjut Kegiatan

Atas evaluasi dan monitoring yang kami lakukan, maka rekomendasi yang diajukan atas kegiatan ini adalah sebagai berikut: (1) Melakukan pemantauan atas hasil interaktif, apakah warga masyarakat yang selama ini menunggak pembayaran pajak PBB sudah mengajukan pengurangan atau keringanan; (2) Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam hal ini Kelurahan Liluwo dan Kantor Pajak Pratama Kota Gorontalo.



Gambar 2. Dialog interaktif bersama Lurah Liluwo di depan para kolektor dan wajib pajak

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini disambut secara baik oleh pihak Kelurahan Liluwo dan warga masyarakat yang selama ini telah menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan terlaksana dialog interaktif ini masyarakat wajib pajak dapat memahami kewajiban pajak perorang yang harus dibayarkan setiap tahun yakni PBB yang merupakan salah satu pendapatan negara dan digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Lurah Liluwo yang telah bersedia memberi ruang atau aula pertemuan kepada civitas akademika Universitas Bina Taruna Gorontalo dalam rangka melaksanakan salah satu unsur Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Khususnya kepada sebagian warga masyarakat dan para kolektor yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini sehingga berlangsung dengan aman dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Katili, A. Y. (2018). *Administrasi Perpajakan (Revisi)*. Bina Taruna Gorontalo.
- Roheman, I. (2022). Peran Petugas Kolektor Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb-P2) Di Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Kecamatan Subang, Kecamatan Jalancagak dan Kecamatan Serangpanjang). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(1), 2404–2412. <https://doi.org/10.36312>
- Sedarmayanti, S. (2013). Kinerja Petugas Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 10(3), 414–427.
- Tiesnawati, W. (2016). *Administrasi Perpajakan (1st ed.)*. Universitas Terbuka.
- Walikota, P. (2019). Pemberian Stimulus PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kota Gorontalo. In *Pemda Kota Gorontalo*. Pemerintah Daerah Kota Gorontalo. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/132886/perwali-kota-gorontalo-no-17-tahun-2019>